



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 7 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus duda tiga anak dan Termohon berstatus janda satu anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 10 Juni 2019 sekarang berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering memposting masalah rumah tangga di sosial media, Termohon sering menuntut nafkah dalam jumlah besar kepada Pemohon, Termohon tidak tekun dalam mengurus anak.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon mengancam Pemohon untuk menyakiti diri sendiri.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 September 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon untuk mengurangi intensitas bermain sosial media.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah milik Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, Termohon juga sudah tidak perduli kepada Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Benar, bila saya telah melangsungkan pernikahan bersama Pemohon pada tanggal 5 mei 2018.
2. Benar, saat menikah saya berstatus janda anak 1 dan Pemohon berstatus 3 anak. Saya adalah istri ketiga dari Pemohon.
3. Benar, setelah menikah kami tinggal selama 2 hari dirumah orangtua saya, lalu setelah itu, Pemohon tinggal di Bengkayang dan saya tetap tinggal di Singkawang karena saya bekerja di Singkawang. Namun pada bulan Agustus 2018, saya putuskan untuk resign dari pekerjaan saya untuk ikut tinggal di Bengkayang bersama Pemohon. Tujuannya agar saya dapat melayani Pemohon dan anak anak kami lebih baik lagi. Saya meninggalkan semua demi Pemohon dan anak-anak saya.
4. Benar, kami telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, yang lahir pada 10 Juni 2019, dan sekarang dalam asuhan saya.
5. Benar, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga kami dalam keadaan harmonis, kami jarang bertengkar. Pada awal kehidupan bersama di Bengkayang, kami memulai kehidupan kami dari nol. Pemohon mempunyai usaha rental mobil dan pencucian mobil dan motor. Namun pada saat itu usaha Pemohon tidak lancar, sehingga saya berinisiatif untuk membantu keuangan keluarga dengan berjualan online. Walaupun dalam kehidupan yang sederhana, saya sangat bahagia dalam rumah tangga saya, karena pada saat itu Pemohon dan anak-anak saya sangat baik. Saya sangat dekat dengan anak-anak saya, baik anak tiri maupun anak kandung saya. Saya sangat tulus menyayangi dan merawat anak-anak saya. Pada tahun 2019 kami berencana membuka praktek bidan dan membuka usaha jual beli motor bekas. Setelah usaha kami berjalan, kehidupan kami menjadi lebih baik dan harmonis. Hingga pada bulan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 saya menemukan chattingan Pemohon dengan mantan pacarnya yang menurut saya tidak pantas, dimana Pemohon meminta mantan pacarnya untuk mengirimkan foto dengan menggunakan pakaian sexy dan menyimpan obrolan dan foto seksi mantannya di HP Pemohon dan menurut saya perempuan itu ingin menarik perhatian Pemohon. Saat itu saya marah, frustasi dan keesokan harinya saya bertanya kepada Pemohon, dan ia mengatakan benar bahwa dia telah menghubungi terlebih dahulu mantannya itu. Setelah saat itu, kepercayaan saya kepadanya mulai memudar dan rasa benci cinta saya berubah menjadi benci. Lalu saya teringat perihal dia bercerai dengan istri keduanya yang menurut pengakuan Pemohon istri ke duanya itu terlalu cemburuan kepadanya. mungkin inilah kejadian yang dialami oleh istri keduanya juga lalu menceraikannya. Itu pemikiran saya. Setelah mendengar pengakuan Pemohon, saya merasa hancur dan penuh dengan kekecewaan. Waktu demi waktu kami lewati dengan berdiam diri, namun saya tidak tahan untuk saling berdiaman sehingga saya berinisiatif untuk mengajak dia bicara berdua. Tapi pembicaraan selalu kaku, saya sudah berusaha untuk memaafkan kesalahannya dan mempertahankan rumah tangga kami. Saya mencoba untuk selalu berkomunikasi dengannya, namun Pemohon justru terus bersikap dingin, lama kelamaan saya merasa depresi dan stress, hal ini dikarenakan usaha saya untuk memperbaiki tidak pernah dianggap olehnya. Saya bertanya di dalam hati, sebenarnya yang salah saya atau dia??, kenapa malah saya yang didiamin dan kenapa malah saya yang berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga kami??, ingin rasanya saya bercerita dengan seseorang, tapi saya harus menjaga aib Pemohon, karena harga dirinya adalah harga diri saya. Waktu terus berjalan, Pemohon tidak berubah, tetap bersikap dingin. Tidak ada lagi tempat saya untuk berbicara, saya tidak pernah sekalipun berbicara kepada keluarga dan teman-teman saya tentang masalah yang ada didalam rumah tangga saya. Terkadang saya mengungkapkan isi hati saya melalui media sosial. Tetapi saya tidak pernah menyebut Pemohon atau menyebutkan nama Pemohon di media sosial, dan ketika orang lain bertanya ada

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa yang menimpa saya, saya selalu menjawab tidak ada masalah apapun. Sebenarnya harapan saya menulis di media sosial agar Pemohon mengetahui isi hati saya, karena selama ini tidak pernah tersampaikan secara lisan kepadanya, karena dia tidak pernah bertanya atau berbicara ada masalah apa dan ada hal apa, bahkan saya terus didiamin, sampai suatu ketika dia menyuruh saya untuk tidak menulis di media sosial, namun disisi lain dia tidak pernah mau mendengar isi hati saya, bahkan tidak mau mengajak bicara untuk sekedar saya mengungkapkan isi hati saya. Saya kurang perhatian, kasih sayang, dari seorang suami. Dia bahkan bisa tertawa nyaring bersama teman-temannya di teras rumah, sementara di dalam rumah saya menangis terisak-isak menahan rasa sedih saya. Saat melihat saya menangisipun Pemohon tidak pernah memperdulikan saya dan membiarkan saya menangis sendiri dan tetap tertawa-tertawa bersama teman-temannya. Kondisi semakin memburuk, hingga suatu hari kami bertengkar dia langsung berkata "aku bisa mendapatkan 10 wanita lebih baik dari kau". Mendengar perkataan itu saya sangat merasa tersinggung dan terluka, ternyata apa yang saya lakukan selama ini, tidak ada apa-apa dimatanya. Pantas saja dia bisa dengan mudah berselingkuh, karea Pemohon menganggap dirinya hebat dan bisa mendapatkan apa yang dia mau. Saya merasa direndahkan, pernah suatu kali saya meminta untuk bercerai, namun ia tidak menanggapi, namun disisi lain dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga kami. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya dengan harapan untuk lebih bisa menenangkan diri. Sebelum pulang, saya izin melalui WA dan berbicara langsung, namun izin saya tidak ditanggapi oleh Pemohon, dia tidak pernah menjawab ya ataupun tidak. Hingga akhirnya saya pulang kerumah orangtua saya, dan Pemohon pun tidak mencegah saya untuk pulang bersama anak-anak saya. Dia membiarkan dan hanya melihat saya pulang dengan menggunakan Taxi. Setelah sampai di Singkawang, saya tidak pernah bercerita tentang alasan kepulangan saya, selalu saya tutup-tutupi alasan kepulangan saya agar keluarga tidak berfikirn macam-macam, selain itu

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga menjaga kesehatan ibu saya yang mungkin saja dapat kambuh apabila stress dan banyak pikiran. Selama saya di rumah orangtua saya, saya masih tetap menghubungi Pemohon melalui WA, namun tidak ditanggapi, setelah 3 hari saya berusaha merendahkan ego saya dan pulang ke Bengkayang untuk mempertahankan rumah tangga kami. Sesampainya di Bengkayang, saya langsung meminta maaf kepada Pemohon, dan ia memberikan jawaban "Tidak mau lagi", namun saya tetap merayu dan memohon maaf sampai menyembah kakinya, dan akhirnya dia memaafkan saya, namun perlakuannya tetap dingin dan tidak memperdulikan saya. Meskipun demikian, saya tetap menjalankan tugas saya sebagai istri dan Ibu, memenuhi semua kebutuhan lahir dan batinnya. Namun semua ternyata tidak membaik, komunikasi kami malah semakin memburuk, saya merasa tidak dihargai sebagai istri, sehingga saya mengancam akan minta pulang lagi ke Singkawang dan ia justru malah mengiyakan niat saya untuk pulang kerumah orang tua saya. Padahal niat saya hanya untuk mengancam saja, saya sangat terkejut dengan tanggapannya yang serius untuk mengembalikan saya kepada orang tua saya dan akan menyakiti diri saya bila akan dipulangkan ke rumah orang tua saya. Kemudian dia berkata tidak akan memulangkan saya, namun akan tetap ke Singkawang untuk mengantarkan anak kami pulang ke pondok pesantren. Setelah sampai di Singkawang, ternyata dia mengantarkan saya ke rumah orang tua saya, dan menyerahkan saya kepada keluarga saya, dia menelpon abang saya untuk berpisah dengan saya. Keluarga saya memediasi saya dan Pemohon untuk mencari solusi dan tindak lanjut dari permasalahan rumah tangga kami. Pada saat itu, dihadiri oleh abang, kakak, ibu, dan anak kami yang bernama XXXXX. Pada saat pertemuan itu, saya tidak sama sekali menyampaikan masalah perselingkuhan suami saya, karena saya masih ingin kembali bersama dia dan menutupi semua aibnya sehingga dia tetap memiliki harga diri di depan keluarga saya. Saya menyampaikan bahwa sayalah yang bersalah dan menyampaikan akan menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi. Lalu saya meminta maaf kepadanya dan ingin kembali lagi bersama dia untuk tetap

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga kami, akan tetapi suami saya tetap kekeh untuk berpisah. Keluarga saya berusaha untuk tetap mempertahankan keluarga kami, akhirnya kami disarankan untuk berpisah sementara waktu untuk sama-sama saling menenangkan diri dan introspeksi diri masing-masing sampai kami benar-benar tenang mengambil keputusan. Saat dia akan pulang ke Bengkayang, saya memohon untuk ikut ke Bengkayang, namun Pemohon melarang saya untuk ikut, akhirnya saya terima dan tinggal di rumah orangtua saya dan Pemohon di Bengkayang. Tetapi saya justru tidak tenang dan mengkhawatirkan dia disana, kalau saja dia akan melanjutkan hubungan perselingkuhannya dengan mantannya itu. Lalu saya curhat dengan bapak angkatnya yang selama ini ia hormati dan dituakan, saya berharap bapak angkatnya bisa menjadi penengah kami. Saran dari bapak angkatnya, kalau ingin mempertahankan rumah tangga, saya harus pulang ke Bengkayang lagi, lalu saya pun mengikuti saran beliau untuk pulang lagi ke Bengkayang untuk mempertahankan rumah tangga saya dan memikirkan sekolah anak saya, karena pada saat itu anak saya masih bersekolah di Bengkayang dan saat itu sebentar lagi akan menghadapi ulangan umum. Sesampainya di Bengkayang, Pemohon melihat saya dan anak-anak saya datang kemudian ia langsung pergi meninggalkan rumah, tanpa memperdulikan saya dan anak-anak saya. Saya tetap bertahan selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu saya membujuknya dan memintanya untuk pulang ke rumah melalui WA, dan bapak angkatnya pun selalu membujuknya dan memberi pengertian kepada dia untuk pulang ke rumah, namun tetap tidak ditanggapinya. Di saat yang bersamaan, anak saya sakit demam karena terinfeksi tetanus, saya memberitahukan kepadanya, saya berharap dia bisa pulang melihat anaknya yang demam. Tapi tetap tidak ditanggapi dan tidak diperdulikan. Akhirnya saya pergi ke rumah kakak tertua Pemohon bersama anak-anak saya, barangkali dia ada disana, tetapi ternyata tidak ada. Saya meminta bantuan kepada kakak ipar saya tersebut untuk menasehati Pemohon untuk pulang dan melihat anaknya yang sedang sakit. Keesokan harinya saya mencari suami saya di rumah kakaknya dan ternyata dia berada

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah abangnya lalu saya mendatangi suami saya dan memohon kepadanya untuk pulang ke rumah. Tapi justru ia marah-marah dan membentak saya di depan abang dan adiknya, dan mengusir saya untuk pergi dan kembali ke rumah orangtua saya. Ucapnya “kalau saya tidak pergi, dia yang akan pergi”. Akhirnya saya mengalah dan pulang ke rumah, kemudian mengemas semua barang-barang saya. Keesokan harinya saya pulang kerumah orangtua saya saat itulah saya membuka semua permasalahan rumah tangga saya kepada keluarga saya, termasuk awal mula chattingan Pemohon dengan mantannya. Karena saya merasa sudah ditalak dengan kata-kata, saya berupaya menenangkan diri untuk menerima semua keputusan bahwa saya siap untuk bercerai. Ditambah lagi beberapa informasi yang saya dapat, bahwa memang dia tukang selingkuh, dan akhirnya saya memutuskan untuk menerima perceraian ini dan melanjutkan hidup saya bersama anak-anak saya.

a. Benar, bahwa saya pernah meminta nafkah uang 5 juta perbulan untuk kebutuhan saya, kebutuhan anak-anak saya seperti kebutuhan sekolah anak, kuliah anak, les anak, TPA anak, dan untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Itupun baru 1 kali saya katakan selama saya berumah tangga. Karena selama pernikahan kami, saya menyerahkan manajemen keuangan keluarga kepada Pemohon, jika saya butuh keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami maka saya baru meminta kepada Pemohon. Itupun hanya sesekali, selebihnya keperluan dan anak saya saya pakai uang saya sendiri. Saya meminta hak sejumlah 5 juta perbulan tersebut setelah saya mengetahui chat Pemohon dan mantannya, perkiraan saya itu sekitar bulan 10. Karena pada saat itu saya takut kalau dia menghabiskan uang untuk mantannya dan menelantarkan saya dan anak-anak saya. Maka dari itu, saya mencoba meminta uang belanja keluarga kepada Pemohon. Saya kira angka 5 juta bukanlah angka yang besar untuk Pemohon yang merasa dia paling hebat se Bengkayang ini, karena dia pernah berkata “Uang 5 juta itu tidak ada apa-apanya, dalam 1 hari aku bisa dapatkan 5 juta, GAMPANG buat aku”. Lalu kenapa saat saya minta uang 5 juta perbulan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak saya dia malah keberatan keberatan??. Dan dari yang saya rasakan, biaya hidup di Bengkayang sangat mahal, uang 5 juta masih kurang untuk dibagi-bagi antara biaya kebutuhan anak dan belanja rumah tangga seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun dia enggan memberikannya, malah menepurkan uang tersebut. Dia berkata bahwa itu bukan uang saya dan bukan hak saya, itu adalah dia saja. Setelah itu saya tidak pernah menuntut hak apa-apa lagi kepada Pemohon. saya memenuhi kebutuhan saya menggunakan uang saya sendiri. Saya sadar bahwa saya hanya numpang dirumahnya tersebut dan tidak mempunyai hak apapun dari uang yang kami miliki. Padahal awalnya kami mulai dari Nol bersama, berusaha bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya sering menutupi uang belanja yang sering kali kurang dari jatah belanja harian, tapi saya tidak pernah mempermasalahkannya, karena saya merasa ini adalah kebutuhan keluarga saya. Saya pernah bilang selama saya punya uang, keperluan rumah tangga biar saya yang tanggung dan dari hasil usahanya saya sarankan untuk menabung untuk membangun rumah. Jadi saat saya punya uang, saya tidak pernah mengambil uang belanja dari Pemohon. Saya ikhlas dan tidak pernah saya permasalahan.

b. Salah, tuntutan ini adalah yang paling menyakitkan untuk saya, saya tidak pernah mengira akan ada tuntutan seperti ini sebelumnya, karena bila saya dibilang tidak tekun dalam mengurus anak, apa buktinya?? Apakah pernah saya menelantarkan anak-anak saya?? apakah pernah saya tidak memberi makan anak-anak saya?? saya kira hal ini bisa dijawab oleh keluarga dia maupun keluarga saya bagaimana saya mengurus dan memperhatikan anak-anak saya bagaimana kasih sayang saya kepada anak-anak saya menurut, saya kira sebangkayang tahu bagaimana akrabnya saya dengan anak-anak saya baik anak kandung saya maupun anak tiri saya, karena kami sangat dekat secara lahir dan batin.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Anak-anak dari suami saya yang bernama XXXXX dan XXXXX sudah saya anggap seperti anak kandung sendiri. Anak tiri saya yang bernama izam dari istri kedua Pemohon juga dekat dengan saya. Itu karena saya menyayangi mereka dengan ikhlas, saya yang sering mengingatkan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak dari istri keduanya itu, karena si anak masih merupakan tanggung jawab Pemohon. Lantas, yang mana lagi yang tidak saya urus?.

XXXXX yang mula saya menikah dengan Pemohon saat itu duduk dikelas 4 SD dan sangat kurang dalam bidang akademis maupun non akademis disekolahnya saya ajar dan bimbing dia sampai bisa dan nilainya membaik, bahkan beberapa kali mendapatkan juara di lomba non akademis di sekolahnya dan berhasil mendapat respon positif dari guru-gurunya di sekolah karena semenjak saya memberikan perhatian saya kepadanya yang mungkin tidak XXXXX dapatkan selama ini terbukti nilai rapotnya jauh lebih membaik, saya ajarkan dia menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim dengan mendisiplinkan ibadahnya, saya masukkan dia ke TPA, saya arahkan dia untuk masuk SMP di pondok pesantren agar dapat menjadi panutan untuk adik-adiknya, dan kakaknya. Saya sangat memperhatikan XXXXX selama di Pondok pesantren, saya antarkan lauk-lauk, kue, saya kirimkan melalui taksi, saya sampai suruh kakak saya untuk mengantarkan dia makanan siap santap, bahkan saya meminta ibu saya membuatkan lauk untuknya, saya menyuruh keponakan saya Ellen mencuci pakaiannya, dan usaha-usaha saya agar dia tetap merasa diperhatikan. Saya tidak pernah memaksa XXXXX untuk masuk ke Pondok pesantren, saya hanya menyarankan dan mengarahkan dan alhamdulillah XXXXX pun langsung mengiyakan untuk masuk pondok pesantren.

xxxxx anak gadis yang saya sayangi, saya senang saat diawal bertemu dengannya karena saya memiliki seorang anak gadis, xxxxx yang awalnya tidak percaya diri saya urus dan ajarkan cara merawat diri sampai dia menjadi percaya diri seperti sekarang ini. Saya ajarkan



ibadah dan menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim sesungguhnya. Saya penuhi kebutuhan kuliahnya, makanan, lauk dan kue saya kirim ke Pontianak, dan saya penuhi kebutuhan penampilannya dan perlengkapan kewanitaannya agar dia merasa percaya diri dan sebagai bentuk kasih sayang saya. Apakah saya masih disebut tidak bisa mengurus anak?.

6. Salah, setiap saya pulang ke Singkawang, saya selalu izin lewat lisan ataupun lewat WA, namun tidak pernah dihiraukan Pemohon. Kata-kata saya tidak pernah dihiraukan, WA saya tidak pernah dibalas, lalu dia membiarkan saya pulang dan anak-anak saya di depan matanya dengan menggunakan Taxi.

a. Benar, saya mengancam untuk menyakiti diri saya sendiri agar Pemohon tidak menceraikan saya. itu adalah salah satu upaya agar saya dapat mempertahankan rumah tangga saya. Dan demi anak-anak saya, saya siap berkorban untuk mempertahankan bapak mereka agar tidak berpisah dari bapak mereka.

7. Salah, karena setelah diperingati Pemohon saya sudah tidak bermain sosial media lagi. Karena saya berusaha agar Pemohon dapat menjadi baik kembali. Saya tidak pernah membuat status lagi dan hanya membuat postingan jualan online saja. Namun apa yang saya dapat, semua tidak membaik dan tidak berubah sedikitpun.

8. Salah, saya tidak pernah pergi meninggalkan rumah, namun Pemohonlah yang telah mengusir saya dari rumahnya. Dia mengancam akan pergi jauh meninggalkan saya kalau saya tidak pergi meninggalkan rumahnya. Dan saya sudah memohon ampun dan menyembah agar Pemohon tidak mengusir saya. Namun dia tetap kekeh mengusir saya dari rumah dan membentak, menghardik saya untuk mengusir sasya dihadapan abang dan adiknya. Lalu akhirnya saya mengalah dan pulang ke Singkawang bersama anak-anak saya dan tidak pernah lagi pulang ke Bengkayang.

9. Salah, saya terus menghubungi Pemohon lewat WA dan inbox, namun Pemohon tidak pernah membalasnya. Hal ini diketahui oleh bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Pemohon, karena beliau tau bagaimana perjuangan saya mempertahankan keluarga ini, sampai akhirnya beliau sudah jenuh untuk memberi nasehat kepada Pemohon untuk rujuk kembali. Sampai di usir di bentak saya tetap bertahan, karena saya berharap keluarga kami bisa menjadi seperti dulu lagi. Kadang saya bingung kenapa lalu saya yang berjuang untuk mempertahankan dia, sementara dia tidak sama sekali. Siapa yang salah sebenarnya? Padahal Pemohonlah yang bersalah dan berselingkuh. Padahal di awal pernikahan kami berjanji kalau selingkuh dialah yang akan meninggalkan rumah, namun saya sadar, saya hanya numpang hidup dan sayalah yang harus meninggalkan rumahnya.

10. Salah, Pemohon tidak pernah sama sekali mengajak saya untuk bicara berdua, malah saya yang sering untuk mengajak Pemohon berbicara berdua saling mengutarakan isi hati kami dan menyelesaikan permasalahan kami.

11. Saya menerima dengan ikhlas dan sabar perceraian ini, karena saya merasa saya sudah tidak pantas untuk merendah dihadapan manusia seperti Pemohon. Saya tidak perlu lagi merendahkan harga diri saya dihadapan laki-laki yang memang bukan yang terbaik buat saya. Saya siap menjalankan hidup saya dan anak-anak saya tanpa kehadiran dia.

Dalam Rekonvensi:

1. Saya mengajukan 1 set perhiasan emas kepada Pemohon.
2. Saya mengajukan Nafkah Iddah saya selama 3 bulan sebesar 5.000.000 rupiah perbulan.
3. Saya mengajukan nafkah anak saya sebesar 3.000.000 rupiah perbulan, untuk biaya susu, pempers, makan, pengasuh dan lain-lainnya. Dan akan bertambah saat anak saya mulai sekolah nanti.
4. Saya menuntut harta gono gini sebuah mobil Innova hasil dari usaha kami bersama agar dijual dan hasilnya dibagi 2. Karena anak dibawah asuhan saya, saya berharap untuk mendapatkan lebih dari pembagian tersebut.
5. Saya meminta hak anak saya untuk hak waris dari Pemohon agar anak saya juga mendapatkan bagiannya dengan seadilnya. Karena anak

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya adalah laki-laki, maka pembagiannya harus sesuai dengan hukum Islam.

6. Saya menuntut untuk pelunasan BPJS saya dan anak saya selama masih dalam tanggungjawab Pemohon.

7. Saya menuntut Pemohon untuk mengurus KK dan KTP saya dan anak saya untuk pindah ke Singkawang, setelah itu saya yang mengurusnya di Singkawang.

8. Saya akan menuntut ke pengadilan apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah saya ajukan. Pemohon akan menerima sanksi apabila Pemohon lalai atas kewajibannya.

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik/jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. InsyaaAllah dengan ikhlas saya akan memberikan seperangkat alat sholat kepada Termohon.
2. Adapun nafkah iddah Termohon saya serahkan kepada dewan hakim yang menentukannya, karena hakim yang berhak menentukan.
3. Nafkah anak InsyaaAllah akan saya penuhi sesuai kebutuhan anak dan sesuai kemampuan saya. (Jika kemauan Termohon dituruti seperti bayar pengasuh, saya rasa Termohon keberatan dengan menjaga anak, maka jika Termohon keberatan dalam menjaga anak, saya sanggup untuk menjaga anak saya).
4. Mengenai harta gono gini. (Sebelum saya menikah dengan Termohon, saya sudah mempunyai 3 unit mobil seperti, Avanza, Terios, dan Grandmax. Saat saya menikah dengan Termohon saya menjual 1 unit mobil saya yaitu Granmax untuk membiayai Termohon dalam membuka usaha yaitu Bidan Praktek Mandiri dan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Adapun Avanza dan Terios saya rentalkan. Hasil dari rental mobil buat bayar angsuran dan biaya hidup kami. Dengan adanya Covid19, banyak membawa dampak bagi usaha rental. Jadi mobil Avanza saya kembalikan kepada leasing dan saya dapat uang pengembalian dari pihak penarik. Saat itu kebetulan teman saya gadaikan mobil Agya dan saya

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dengan perjanjian pelunasan, selang beberapa waktu mobil Terios saya kembalikan dan saya dapat uang ganti rugi. Sehingga saya lunasin mobil Agya karena kawan saya yang menggadaikan mobil Agya meminta saya untuk membelinya. Mobil Agya yang kecil dan tidak cukup untuk keluarga besar akhirnya saya tukar tambah mobil Agya tersebut dengan mobil Innova. Begitulah kiranya, semua saya serahkan kepada ketua hakim untuk memutuskan.)

5. Hak waris anak bagi saya agak terbutu-buru, karena saya masih hidup belum meninggalkan dunia. Semua saya serahkan kepada hakim.)
6. InsyaaAllah akan saya lunasin.
7. InsyaaAllah akan saya uruskan.
8. No Komen.

Bahwa atas replik/jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik/replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak menerima pemberian seperangkat alat sholat dari Pemohon. Lebih baik jangan diberikan saja.
2. Sesuai kata-kata Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon orang kaya, angka 5 juta saya rasa tidak besar bagi dia. Namun apabila Pemohon keberatan, saya ikhlaskan saja sebarang pemberian Pemohon.
3. Nafkah anak saya minta semampunya saja. Saya menggunakan jasa pengasuh hanya saat saya bekerja saja. Selebihnya, anak bersama saya, bila anak saya kepada Pemohon, saya tidak yakin akan diasuh dengan baik. Kalau dengan ini Pemohon keberatan juga, saya ikhlaskan juga, bila tidak mau memberi nafkah anak. Karena insyaAllah saya masih mampu mengurus anak saya dengan hasil kerja saya.
4. Bila memang harta itu bukan milik bersama dan Pemohon merasa saya tidak punya andil dalam harta gono gini tersebut, saya ikhlaskan, saya berikan semua harta yang pernah kami kumpulkan bersama. Karena seperti yang Pemohon bilang, saya tidaklah berhak atas uang-uangnya. Baiklah saya ikhlaskan.



5. Hak waris saya ingatkan sekarang agar Pemohon tidak lupa akan kewajibannya sebagai seorang bapak dan memenuhi hak-hak anaknya. Baiklah saya ikhlasikan.
6. Terimakasih.
7. Terimakasih.

Bahwa atas duplik/replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2. Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram.
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap duplik rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan serta mencabut tuntutan selain nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 07 Mei 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Kopi, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Bengkayang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, namun saksi yakin bahwa Pemohon tidak berselingkuh.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebab lain pertengkaran yaitu Termohon sering update status di media sosial yang menjelek-jelekkan Pemohon dan mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga angkuh, egois dan merasa benar dengan sikapnya tersebut.
- Bahwa Termohon tidak ada keluhan soal nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tetap di rumahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

II. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tiga tahun yang lalu, sebelumnya status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Bengkulu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering update status di media sosial yang menjelek-jelekkan Pemohon dan mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tetap di rumahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 Mei 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sering memposting masalah rumah tangga di sosial media, Termohon sering menuntut nafkah dalam jumlah besar kepada Pemohon, Termohon tidak tekun dalam mengurus anak. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada 28 September 2021 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut, yaitu bahwa benar Termohon terkadang memposting masalah rumah tangga di sosial media agar Pemohon mengetahui isi hati Termohon akan tetapi tidak pernah menyebut nama Pemohon dan salah jika Termohon tidak tekun dalam mengurus anak, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawabb sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 05 Mei 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat (P) Pemohon, serta keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering memposting masalah rumah tangga di sosial media.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak tanggal 28 September 2021 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkarannya yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*,

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) set perhiasan emas, Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar 5.000.000 rupiah perbulan, nafkah anak sebesar 3.000.000 rupiah perbulan, harta gono gini sebuah mobil Innova, hak anak untuk hak waris dari Tergugat Rekonvensi, pelunasan BPJS, mengurus KK dan KTP untuk pindah ke Singkawang, dan Penggugat Rekonvensi akan menuntut ke pengadilan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban-kewajiban serta akan menerima sanksi apabila Tergugat Rekonvensi lalai atas kewajibannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan pada pokoknya jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan serta telah mencabut tuntutan selain nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah ada kesediaan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan serta telah mencabut tuntutan selain nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi selain nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak patut dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah ada kesediaan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*".

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*". (Al Iqna' II : 118).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan dalam jawab-jawab di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 2 (dua) gram, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 2 (dua) gram.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi dari akibat perceraian karena talak berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut, harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang dan oleh karenanya nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ditetapkan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut sesuai petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, tanggal 22 sampai 24 November 2017, tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama.

Nafkah anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177).

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99).

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 10 Juni 2019, sebesar Rp700,000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen dari Rp700,000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

2.2. Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram.

sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 10 Juni 2019, sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag.,
M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 215.000,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	360.000,00
	(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)